



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekreariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
4. Unsur Pemerintah Daerah, adalah Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan;
8. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
9. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ;
12. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;

14. Rapat Desa, adalah kegiatan rapat di Desa yang dihadiri oleh RT/RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Aparatur Desa dan tokoh masyarakat sesuai kebutuhan;
15. Rapat Dusun, adalah kegiatan rapat di Dusun yang dihadiri oleh RT/RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Aparatur Desa dan tokoh masyarakat yang ada di Dusun setempat sesuai kebutuhan ;
16. Peraturan Desa, adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
17. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Dusun ;
18. Panitia Peneliti dan Penguji adalah Panitia Peneliti dan Penguji Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis ;
19. Penjaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa agar warga masyarakat mau mendaftarkan diri ;
20. Penyaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia yang berupa penelitian berkas administrasi ;
21. Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dan atau pendukungnya untuk mendapatkan simpati pemilih ;
22. Pemilih, adalah Penduduk Dusun yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
23. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya ;
24. Bakal Calon Kepala Dusun, adalah pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ;
25. Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Dusun, adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan Panitia sebagai Calon Kepala Dusun ;
26. Calon Kepala Dusun Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Kepala Dusun yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.

B A B II
PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan ;
- (2) Kepala Dusun dipilih langsung oleh penduduk Dusun dari calon Kepala Dusun yang memenuhi syarat ;
- (3) Proses Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Dusun atau karena jabatan Kepala Dusun lowong ;
- (4) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Desa berkewajiban mengundang unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

B A B III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Kepala Desa bersama-sama Pimpinan BPD dan Anggota BPD dari Dusun yang bersangkutan membentuk Panitia Pemilihan melalui rapat Dusun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Dusun setempat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara merangkap anggota ;
 - d. Seksi-seksi ;
 - e. Anggota.
- (3) Tugas pokok Panitia Pemilihan Kepala Dusun ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah :
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan ;
 - b. menerima pendaftaran para pemohon ;
 - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
 - d. mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Dusun ;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara selama 7 (tujuh) hari kerja ;
 - f. Meneliti dan mengesahkan daftar pemilih tetap ;
 - g. menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan Kampanye ;
 - h. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
 - i. mengajukan besarnya biaya Pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa ;
 - j. membuat dan menanda tangani Berita Acara dalam setiap tahap proses Pemilihan Kepala Dusun ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD ;
- (3) Panitia pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun tidak dapat dibatalkan kecuali setelah terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan atau tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang berada di Dusun setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama

Hak Memilih

Pasal 6

Yang berhak memilih Kepala Dusun adalah penduduk Dusun setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk Dusun yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.

Pasal 7

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Dusun setiap penduduk Dusun setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan telah disahkan sebagai pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun ;
- (2) Bagi penyandang cacat fisik dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia dan 2 (dua) orang saksi dari calon Kepala Dusun yang berbeda..

Bagian Kedua

Hak Dipilih

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Dusun setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;

- f. Sehat Jasmani dan Rohani ;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. Berkelakuan baik ;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. Mengenal dusunnya dan dikenal oleh masyarakat Dusun yang bersangkutan;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Dusun ;
- l. Terdaftar sebagai penduduk Dusun yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- m. Bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.

Pasal 9

PNS/TNI/POLRI tidak diperkenankan mencalonkan diri dan dipilih sebagai Perangkat Desa.

B A B V

PENCALONAN KEPALA DUSUN

Pasal 10

Permohonan pencalonan Kepala Dusun diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan pencalonan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, selanjutnya diadakan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian ;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai Bakal Calon ;
- (3) Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dengan Keputusan Kepala Desa ;

Pasal 12

- (1) Bakal Calon Kepala Dusun setiap saat dapat mengundurkan diri secara tertulis ;
- (2) Bakal Calon Kepala Dusun yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Dusun tidak diperkenankan mengundurkan diri ;
- (3) Apabila Calon Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pelantikan diadakan Pemilihan Ulang.

B A B VI**KAMPANYE CALON KEPALA DUSUN****Pasal 13**

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ;
- (2) Tata tertib yang memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Kepala Dusun.

B A B VII**PEMILIHAN CALON KEPALA DUSUN****Bagian Pertama****Pemungutan Suara****Pasal 14**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat Dusun setempat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Dusun dan mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Dusun, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan atas dasar hasil musyawarah Panitia, Calon Kepala Dusun dan para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara ;

- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara ;
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan ;
- (5) Untuk membuktikan sahnyanya surat undangan yang dibawa pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Kepala Dusun bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Setiap warga dusun yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun ;
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan Kepala Desa;
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Dusun wajib berada di tempat pemungutan suara ;
- (5) Dalam hal Calon Kepala Dusun tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.

Pasal 16

Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Dusun yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih yang sudah disahkan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Pemilihan Kepala Dusun dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Dusun, Saksi dan unsur Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua**Saksi****Pasal 18**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara (H-7), para Calon Kepala Dusun mengajukan daftar nama-nama saksi kepada Panitia Pemilihan ;
- (2) Pengajuan saksi kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara tertulis, masing-masing Calon Kepala Dusun paling banyak 2 (dua) orang setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 19

- (1) Paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan suara para saksi sudah diberikan penjelasan oleh Panitia Pemilihan mengenai tugas dan kewajibannya ;
- (2) Tugas dan kewajiban saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. Mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara ;
 - b. Menjaga tata tertib kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
 - c. Menyatakan sah tidaknya surat suara ;
 - d. Menandatangani Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Dusun sesuai dengan ketentuan.

B A B VIII**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA****Pasal 20**

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Calon Kepala Dusun, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan ;

- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan hanya 2 (dua) kali.

Pasal 21

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon Kepala Dusun ;
- (2) Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya 1 (satu) kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan ;
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang disediakan Panitia pemilihan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia Pemilihan pada hari itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Dusun dan Saksi.

B A B IX

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 23

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Panitia Pemilihan membuka kotak suara, meneliti setiap lembar surat suara satu per satu dan membacakan tanda gambar calon Kepala Dusun yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis, untuk diketahui oleh para Calon Kepala Dusun, Saksi dan pemilih yang hadir ;

- (2) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Dusun.

Pasal 24

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila didalam surat suara hanya terdapat satu bekas lubang tusukan/coblosan, tepat pada salah satu kotak tanda gambar Calon Kepala Dusun, dengan menggunakan alat yang telah disediakan
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara;
 - c. Ditanda tangani atau mencantumkan identitas Pemilih ;
 - d. Memberikan suara lebih dari satu pada Calon Kepala Dusun ;
 - e. Mencoblos tidak tepat pada salah satu kotak tanda gambar yang telah disediakan;
 - f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sebelum pemungutan suara dimulai, diumumkan kepada pemilih.

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Dusun yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2) Apabila Calon Kepala Dusun yang mendapat dukungan suara terbanyak lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Dusun diadakan pemungutan suara ulang ;
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan hanya untuk Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemungutan suara ;
- (4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, keputusannya diserahkan kepada Panitia dan Calon Kepala Dusun setelah dimusyawarahkan dengan Kepala Desa dan Pimpinan BPD.

Pasal 26

Hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan diumumkan dan dibacakan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Dusun dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara serta ditanda tangani bersama-sama dengan para Calon Kepala Dusun dan Saksi.

Pasal 27

Apabila terdapat calon Kepala Dusun dan atau saksi tidak mau menanda tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 26, sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah dimusyawarahkan dengan Kepala Desa dan Pimpinan BPD, Pemilihan Kepala Dusun tetap dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.

B A B X**PENETAPAN CALON TERPILIH****Pasal 28**

- (1) Berita Acara proses pemilihan Kepala Dusun dan laporan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa ;
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa meminta persetujuan penetapan Calon Terpilih menjadi Kepala Dusun kepada Pimpinan BPD ;
- (3) Paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan BPD sudah harus dapat memberikan persetujuannya ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pimpinan BPD belum dapat memberikan persetujuan, maka permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap telah disetujui;
- (5) Paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya persetujuan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan berkaitan dengan ayat (4), Kepala Desa menetapkan Calon Terpilih menjadi Kepala Dusun dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

B A B XI
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN PELAKSANA TEKNIS

Pasal 29

- (1) Proses Pencalonan dan pengangkatan jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya atau karena jabatan tersebut lowong ;
- (2) Dalam melaksanakan tahap-tahap proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Desa berkewajiban mengundang unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

B A B XII
PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

Pasal 30

- (1) Untuk pencalonan dan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Desa bersama Pimpinan BPD membentuk Panitia Penelitian dan Penguji melalui rapat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Panitia Penelitian dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara merangkap anggota ;
 - e. Seksi-seksi ;
 - d. Anggota.
- (3) Tugas pokok Panitia Penelitian dan Penguji ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 31

- (1) Tugas pokok Panitia Penelitian dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) adalah :
 - a. melakukan penjangkaran dan penyaringan ;
 - b. menerima pendaftaran para pemohon ;
 - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;

- d. Menentukan waktu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis ;
 - e. Menyusun materi ujian penyaringan tertulis ;
 - f. Menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis ;
 - g. Melaksanakan penilaian hasil ujian tertulis ;
 - h. Mengumumkan hasil ujian tertulis pada saat itu juga ;
 - i. Mengajukan biaya pelaksanaannya kepada Kepala Desa ;
 - j. Membuat dan menandatangani Berita Acara dalam tahap-tahap proses pelaksanaan tugasnya.
- (2) Panitia Peneliti dan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD ;
- (3) Panitia Peneliti dan penguji yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Hasil pelaksanaan penelitian dan pengujian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis tidak dapat dibatalkan kecuali setelah terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B A B XIII

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama

Syarat-syarat

Pasal 32

Yang dapat dicalonkan dan atau mencalonkan sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
- e. Berumur paling sedikit 25 (duapuluh lima) tahun ;

- f. Sehat Jasmani dan Rohani ;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. Berkelakuan baik ;
- i. Tidak pernah dihukum, penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat desanya ;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis ;
- l. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah, paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- m. Bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 33

Permohonan pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Peneliti dan Penguji, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, selanjutnya diadakan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian ;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Peneliti dan Penguji sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis ;

Pasal 35

- (1) Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis setiap saat dapat mengundurkan diri secara tertulis ;
- (2) Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), tidak diperkenankan mengundurkan diri.

B A B XIV
PELAKSANAAN UJIAN
PENYARINGAN TERTULIS

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dengan materi ujian meliputi :
 - a. Pengetahuan Agama ;
 - b. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Pengetahuan Umum ;
 - d. Bahasa Indonesia ;
 - e. Matematika.
- (2) Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah ;
 - b. Pimpinan BPD ;
 - c. Tokoh / pemuka masyarakat paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah peserta ujian ;
 - d. Saksi dari masing-masing calon sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus adalah calon yang memperoleh nilai rata-rata materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serendah-rendahnya 60.

Pasal 37

- (1) Hasil pelaksanaan ujian penyaringan tertulis ditunjukkan kepada para calon kemudian oleh Panitia Peneliti dan Penguji dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Penyaringan Tertulis serta ditanda tangani bersama-sama dengan para Calon dan Saksi ;
- (2) Calon yang dinyatakan lulus dari hasil ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan pada saat itu juga.

Pasal 38

Apabila terdapat calon dan atau saksi tidak mau menanda tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah dimusyawarahkan dengan Kepala Desa dan Pimpinan BPD, maka pelaksanaan Ujian Tertulis tetap dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.

B A B XV
PENGANGKATAN CALON SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN PELAKSANA TEKNIS

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, calon yang dinyatakan lulus diajukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji kepada Kepala Desa untuk diproses penetapannya ;
- (2) Calon yang dinyatakan lulus diadakan wawancara oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD dengan pembinaan dan pengawasan oleh unsur Pemerintah Daerah ;
- (3) Nilai wawancara dari Kepala Desa dan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbanding 50 : 50 dengan interval nilai 15 dari rata-rata nilai terendah dan nilai rata-rata tertinggi ;
- (4) Bobot nilai wawancara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebar pada seluruh Calon yang lulus yang mengikuti wawancara ;
- (5) Bobot nilai wawancara Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibagi merata dengan unsur Pimpinan BPD ;
- (6) Bagian bobot nilai wawancara anggota Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tersebar pada seluruh Calon yang lulus yang mengikuti wawancara ;
- (7) Calon yang lulus dan memperoleh jumlah bobot nilai wawancara tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pimpinan BPD untuk mendapatkan persetujuan pengangkatannya ;
- (8) Persetujuan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) berdasarkan keabsahan administrasi paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya permintaan persetujuan ;
- (9) Jika dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya permintaan persetujuan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), belum mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPD, maka permintaan persetujuan dianggap telah disetujui ;
- (10) Paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya persetujuan Pimpinan BPD atau terkait dengan ayat (9), Kepala Desa harus sudah menetapkan pengangkatannya dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

B A B XVI
P E L A N T I K A N
Pasal 40

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dan pasal 39 ayat (8), Perangkat Desa yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Kepala Desa ;

Pasal 41

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa hasil proses pemilihan atau pengangkatan karena masa bakti berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 29 ayat (1) dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama ;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
- (3) Dalam hal pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.

Pasal 42

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;
 - b. Pengambilan sumpah/janji oleh Kepala Desa ;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 - d. Kata-kata Pelantikan;
 - e. Sambutan Kepala Desa;
 - e. Do'a.
- (2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji ;

- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 43

- (1) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri Anggota BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, Perangkat Desa, Panitia, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan;
- (2) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa yang akan dilantik berpakaian dinas harian (PDH) lengkap sedangkan pejabat yang melantik berpakaian PSI / PSR .

Pasal 44

Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dengan dilampiri Keputusan Pengangkatan dan Berita Acara dalam tahap-tahap proses pengangkatan jabatan Perangkat Desa paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah pelantikan.

B A B XVII

BIAYA PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 45

- (1) Besarnya biaya untuk proses pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD atas usul Panitia ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada APBD dan dapat bersumber dari swadaya masyarakat ;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. biaya Administrasi ;
 - b. biaya penjangkauan dan penyaringan ;

- c. biaya pengadaan kelengkapan ;
- d. biaya Rapat-rapat, Konsumsi dan Panitia ;
- e. biaya petugas ;
- f. biaya konsultasi dan lain-lain.

B A B XVIII
MASA JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 46

Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan batas usia 58 tahun.

B A B XIX
TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Sekretaris Desa
Pasal 47

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa ;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Kepala Urusan
Pasal 48

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis
Pasal 49

- (1) Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat

Kepala Dusun

Pasal 50

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

B A B XX

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa dilarang :
- a. Menjalankan suatu kebijakan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga desa dan golongan tertentu ; dan atau
 - b. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa ;
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ;
 - d. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepeimpinannya sebagai Perangkat Desa ;
 - e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, diluar tindakannya dalam mewakili Desanya
- (2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa ;

B A B XXI
SANKSI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Sanksi

Pasal 52

Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan tegoran atau peringatan tertulis dari Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa;

Pasal 53

- (1) Pemberian Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dan pasal 52, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 60 (enampuluh) hari dengan suatu permasalahan yang sama ;
- (2) Apabila peringatan tertulis III, tenggang waktunya telah berakhir tetap tidak diindahkan, maka Kepala Desa meminta petunjuk dan arahan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka memberikan arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Kepala Daerah dibantu Tim Peneliti ;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengadakan penelitian terhadap kebenaran alasan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud ;
- (3) Apabila Tim Peneliti menilai alasan pemberhentian tersebut benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menyampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat untuk meneruskan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan ;
- (4) Apabila Tim Peneliti menilai alasan pemberhentian tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menyampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat untuk tidak meneruskan pemberhentiannya.

Pasal 55

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1), dibentuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan instansi terkait di Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Camat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua**Pemberhentian Sementara****Pasal 56**

- (1) Perangkat Desa yang didakwa dan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan ;
- (2) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh salah satu Perangkat Desa yang ditunjuk Kepala Desa ;
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan atau tidak terlibat, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali sebagai Perangkat Desa ;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau terlibat, sedang Perangkat Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut, tentang dikukuhkan kembali atau diberhentikan sebagai Perangkat Desa tergantung dari putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bagian Ketiga**Pemberhentian Perangkat Desa****Pasal 57**

- (1) Perangkat Desa yang mendapatkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu perkara pidana, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan ;

- (2) Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan :
- a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan ; dan
 - b. menjalani hukuman penjara.

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka tugas-tugas sehari-hari dilaksanakan oleh salah satu Perangkat Desa yang ditunjuk Kepala Desa paling lama dalam waktu 12 (duabelas) bulan ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Desa belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan ;
- (3) Apabila sebelum jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Perangkat Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa diberhentikan Kepala Desa, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji ;
 - d. berakhir masa jabatan ; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan e dilaksanakan melalui mekanisme pemberian tegoran atau peringatan tertulis oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53.

B A B XXII
LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 60

- (1) Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong dalam hal Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa ;
- (2) Sebab-sebab jabatan Perangkat Desa lowong sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3), pasal 57, pasal 58 ayat (2) dan (3) dan pasal 59.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan jabatan Perangkat Desa ;
- (2) Proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus pasal 54 ayat (3) dan pasal 59 ayat (1) huruf c dan e dilaksanakan apabila Perangkat Desa yang diberhentikan tidak melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koordinator Kecamatan dan Camat berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa belum selesai, Desa berkewajiban mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 62

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Dusun, Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain mengenai :
 - a. Mekanisme pembentukan Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Dusun serta pencalonan dan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan pelaksana Teknis
 - b. Persyaratan calon Perangkat Desa ;

- c. Mekanisme pencalonan dan Pemilihan Kepala Dusun ;
- d. Mekanisme pencalonan dan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis ;
- e. Masa jabatan Perangkat Desa ;
- f. Tugas dan kewajiban Perangkat Desa ;
- g. Larangan bagi Perangkat Desa ;
- h. Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa ;
- i. Mekanisme pemberian sanksi ;
- j. Ketentuan Peralihan ;
- k. Ketentuan Penutup.

B A B XXIII
P E M B I N A A N
Pasal 63

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk proses pemberhentian dan proses pengangkatan jabatan Perangkat Desa ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Perangkat Daerah;
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berkewajiban melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala Daerah.

B A B XXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 15/D Seri D) dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masa jabatannya tetap, berdasarkan pada peraturan pengangkatannya.

B A B XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 67

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri

pada tanggal 2 - 12 - 2002

BUPATI KEDIRI

TTD.

Ir. H. SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang mengambil salinan


An. BUPATI KEDIRI

SEKRETARIS DAERAH

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 2-12- 2002

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. DJOKO SOEHARNO

Drs. H. DJOKO SOEHARNO

Pembina Utama Muda

Nip 010 087 517

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 angka 1 s/d 13 : Cukup jelas

angka 14 : - Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya ;
- Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan / Pengurus organisasi yang bersangkutan.

angka 15 s/d 27 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud jabatan Kepala Dusun lowong adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Peraturan Daerah ini

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Panitia Pemilihan berkewajiban memperhatikan pedoman, bimbingan, arahan, pelatihan dan supervisi yang diberikan oleh Koordinator Kecamatan dan Camat

ayat (1)

huruf a s/d b : Cukup jelas

huruf c : Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi berkas persyaratan administrasi.

huruf d s/d j : Cukup jelas

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

- Pasal 5 : Yang dimaksud berhalangan adalah pindah tempat tinggal, mengundurkan diri, naik haji, meninggal dunia dan sakit.
- Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud terdaftar secara sah adalah terdaftar dalam Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan;
- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1)
- huruf a s/d b : Cukup jelas
- huruf c : - Ketentuan dimaksud bisa dikesampingkan, selama lembaga yang menangani belum ada
- Surat Keterangan dimaksud dibuat / dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan
- huruf d : - foto copy ijasah dari sekolah formil dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang ;
- foto copy ijasah dari sekolah informil dilegalisir oleh instansi /sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan keberadaan/pengakuan instansi/sekolah tersebut dari Pemerintah ;
Yang dimaksud berpengetahuan sederajat yaitu :
- Perangkat Desa berijazah SD, berpengalaman dan mempunyai masa kerja minimal 8 (delapan) tahun
- Pensiunan PNS pangkat terakhir serendah-rendahnya I / b ;
- Purna TNI pangkat terakhir serendah-rendahnya Serda ;
- Purna Polri pangkat terakhir serendah-rendahnya Bripda.
- Tokoh masyarakat/tokoh agama dilengkapi dengan surat keterangan dari induk organisasinya yang bersangkutan
- huruf e s/d h : Cukup jelas
- huruf i : Hukuman penjara adalah hukuman badan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana atas eksekusi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- huruf j s/d m : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Permohonan Pencalonan diajukan kepada Kepala Desa dengan ketentuan bermeterai cukup
- Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : - Dalam menetapkan Tata tertib dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye ;
 - Bentuk-bentuk kampanye dapat berupa pidato/ceramah, pawai, pemasangan pamflet, gambar dll ;
 - Pidato/ceramah berisi penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih sebagai Kepala Dusun.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Pas Foto yang bersangkutan apabila tidak ada dapat digantikan dalam bentuk lain / gambar atas usul yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- Pasal 16 s/d Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2)
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Dalam hal Ketua Panitia berhalangan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua/Sekretaris atas dasar musyawarah dalam Panitia Pemilihan
- huruf c s/d f : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan menggunakan Daftar Pemilih yang telah disahkan
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 26 s/d Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Dalam proses pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji, Pimpinan BPD terlebih dahulu mengadakan rapat dengan anggota
- ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Panitia Peneliti dan Penguji berkewajiban memperhatikan pedoman, bimbingan, arahan, pelatihan dan supervisi yang diberikan oleh Koordinator Kecamatan dan Camat
- ayat (1)
- huruf a s/d b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi berkas persyaratan administrasi.

- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Materi ujian tulis dimaksud disiapkan oleh Koordinator Kecamatan dan Camat.
- huruf f s/d j : Cukup jelas
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 32 huruf a s/d b : Cukup jelas
- huruf c : - Ketentuan dimaksud bisa dikesampingkan, selama lembaga yang menangani belum ada
- Surat Keterangan dimaksud dibuat / dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan
- huruf d : - foto copy ijasah dari sekolah formil dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang ;
- foto copy ijasah dari sekolah informil dilegalisir oleh instansi /sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan keberadaan/pengakuan instansi/sekolah tersebut dari Pemerintah ;
Yang dimaksud berpengetahuan sederajat yaitu :
- Perangkat Desa berijazah SD, berpengalaman dan mempunyai masa kerja minimal 8 (delapan) tahun
- Pensiunan PNS pangkat terakhir serendah-rendahnya I / b ;
- Purna TNI pangkat terakhir serendah-rendahnya Serda ;
- Purna Polri pangkat terakhir serendah-rendahnya Bripda.
- Tokoh masyarakat/tokoh agama dilengkapi dengan surat keterangan dari induk organisasinya yang bersangkutan
- huruf e s/d h : Cukup jelas
- huruf i : Hukuman penjara adalah hukuman badan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana atas eksekusi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- huruf j s/d m : Cukup jelas
- Pasal 33 : Permohonan Pencalonan diajukan kepada Kepala Desa dengan ketentuan bermeterai cukup
- Pasal 34 s/d Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Apabila dalam penilaian, seorang penilai memberikan nilai sangat rendah atau sangat tinggi perbedaan intervalnya, maka nilai yang tersebut disesuaikan dengan menyesuaikan interval nilai yang ditentukan intervalnya yaitu 15 dari nilai rata-rata tertinggi dan nilai rata-rata terendah ;

- ayat (4) s/d (10): Cukup jelas
- Pasal 40 s/d Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pengucapan sumpah atau janji Perangkat Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:
- a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;
 - b. Diawali dengan ucapan "Saya Menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh" serta diakhiri " Kiranya Tuhan menolong saya" bagi yang beragama Kristen Protestan / Katolik ;
 - c. Diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu ;
 - d. Diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- Pasal 43 s/d Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- ayat (3)
- huruf a : termasuk biaya dalam penyelenggaraan ujian tertulis
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : termasuk biaya perlengkapan pemungutan suara
- huruf d s/d f : Cukup jelas
- Pasal 46 s/d Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Tata cara pemberian Tegoran atau peringatan tertulis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- Pasal 52 s/d Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 ayat (1) : Didakwa atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dibuktikan adanya surat dari Pihak yang berwenang.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Setelah Amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Perangkat Desa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan atau tidak terlibat, maka Perangkat Desa dikukuhkan kembali oleh Kepala Desa tanpa Usulan dari BPD
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas

- Pasal 58 ayat (1) : - Yang dimaksud berhalangan sementara adalah antara lain cuti, naik haji, mempunyai hajat, sakit.
 .. Berhalangan sementara karena sakit dan atau kecelakaan harus berdasarkan surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 59 ayat (1)
- huruf a s/d d : Cukup jelas
- huruf e : Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk disiplin dan tata tertib kerja
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 60 s/d Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 ayat (1) : Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa
- ayat (2) : Pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dilaksanakan mulai dari tahap pemberhentian sampai dengan pengangkatan Perangkat Desa
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas
- Pasal 65 : Yang dimaksud dengan berdasarkan peraturan Pengangkatannya adalah surat keputusan yang bersangkutan berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1981 atau Perda Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2000
- Pasal 66 s/d Pasal 68 : Cukup jelas